



**PUTUSAN**  
**Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Wkb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUSTINUS BILI DANGGA alias BAPAK NARTI;
2. Tempat lahir : Gollu Kasa;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Agustus 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Gollu Kasa, Desa Letekamouna, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

**Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 12 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS BILI DANGGA alias BAPAK NARTI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS BILI DANGGA alias BAPAK NARTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) batang parang sumba lengkap dengan sarung parang terbuat dari kayu johar, terdapat 8 (delapan) lempeng tempelan uang logam dan hulu parang terbuat dari kayu serta 10 (sepuluh) lilitan anyaman tali rotan pada sarung parang tersebut dan 1 (satu) batang kayu mahoni ukuran 50 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

**Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Agustinus Bili Dangga Als Bapak Narti pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 06.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di kampung Arueeia, Desa Letekamouna, Kec. Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “**dengan sengaja melakukan penganiayaan**” terhadap saksi Yohanis Umbu Sogara Als Jhoni dan saksi Albertina Bulu Als Ani yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Yohanis Umbu Sogara Als Jhoni, saksi Albertina Bulu Als Ani dan saksi Simeon Kebahuki Als Bapak Yati sedang berada didalam rumah, kemudian datang terdakwa dan melihat saksi Simeon Kebahuki Als Bapak Yati, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Simeon Kebahuki Als Bapak Yati “ kenapa kau ada disini, selanjutnya saksi Simeon Kebahuki Als Bapak Yati mengatakan “ saya ada kunjungi rumah”, kemudian terdakwa memakai saksi Simeon Kebahuki Als Bapak Yati “ Cuki kau punya mai”, mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi Albertina Bulu Als Ani menegur terdakwa “ duduk dulu kaka omong yang baik dengan kau punya ipar, selanjutnya terdakwa marah dan langsung mengayunkan parangnya kearah saksi Albertina Bulu Als Ani hingga mengenai kepala bagian kirinya, setelah melukai saksi Albertina Bulu Als Ani kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah saksi Yohanis Umbu Sogara Als Jhoni dan mengenai tangan kirinya hingga terlu ka dan berdarah :

**Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yohanis Umbu Sogara Alsa Jhoni mengalami luka di lengan tangan kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, tidak tembus tulang, tepi teratur, tidak perdarahan aktif, sebagaimana hasil Visum et Reperetum Nomor : RSUD.445/4784/VER/63.L/8/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Gresinda Y. Pote Leba, sebagai dokter umum di rumah sakit Umum Daerah Waikabubak dengan kesimpulan luka yang terdapat pada pasien akibat benda tajam dan tidak mengancam jiwa dan saksi Albertina Bulu mengalami luka robek dikepala bagian samping kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, tidak tembus tulang, tepi teratur, tidak perdarahan aktif, sebagaimana hasil Visum et Reperetum Nomor : RSUD.445/4784/VER/63.L/8/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Gresinda Y. Pote Leba, sebagai dokter umum di rumah sakit Umum Daerah Waikabubak dengan kesimpulan luka yang terdapat pada pasien akibat benda tajam dan tidak mengancam jiwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YOHANIS UMBU SOGARA alias JHONI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;

**Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Wkb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar jam 06.00 Wita, telah menebas saksi dan Albertina Bulu alias Ani dengan parang di kampung Arueia, Desa Letekamouna, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi, Albertina Bulu alias Ani dan Simeon Kebahuki alias Bapak Yati sedang berada didalam rumah Ibu mereka;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa yang merupakan kakak kandung dari saksi dan Albertina Bulu alias Ani ke rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat Simeon Kebahuki alias Bapak Yati yang merupakan saudara iparnya, lalu Terdakwa mencaci maki saudara iparnya tersebut;
- Bahwa mendengar perkataan caci maki Terdakwa tersebut lalu Albertina Bulu alias Ani menegur Terdakwa, namun Terdakwa marah dan langsung mengayunkan parangnya kearah Albertina Bulu alias Ani hingga mengenai kepala bagian kirinya;
- Bahwa Terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah saksi dan mengenai tangan kirinya, Terdakwa juga melempar kayu api ke arah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi dan Albertina Bulu alias Ani mengalami luka dan merasa sakit
- Bahwa saksi kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi lalu saksi di bawa ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi ALBERTINA BULU alias ANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;

**Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar jam 06.00 Wita, telah menebas saksi Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni dengan parang di kampung Arueia, Desa Letekamouna, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi bersama Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni dan Simeon Kebahuki alias Bapak Yati sedang berada didalam rumah Ibu mereka;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa yang merupakan kakak kandung dari saksi dan Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni ke rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat Simeon Kebahuki alias Bapak Yati yang merupakan saudara iparnya, lalu Terdakwa mencaci maki saudara iparnya tersebut;
- Bahwa mendengar perkataan caci maki Terdakwa tersebut lalu saksi menegur Terdakwa, namun Terdakwa marah dan langsung mengayunkan parangnya kearah saksi hingga mengenai kepala bagian kirinya;
- Bahwa Terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah alias Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni dan mengenai tangan kirinya, Terdakwa juga melempar kayu api ke arah Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni dan Albertina Bulu alias Ani mengalami luka dan merasa sakit;
- Bahwa saksi lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak terhalang melakukan pekerjaan saksi di kebun;
- Bahwa Terdakwa marah karena saksi tidak memberi ongkos kerja memperbaiki rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

**Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar jam 06.00 Wita, telah menebas Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni dan Albertina Bulu alias Ani dengan parang di kampung Arueia, Desa Letekamouna, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni, Albertina Bulu alias Ani dan Simeon Kebahuki alias Bapak Yati sedang berada di rumah Ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu menegur Simeon Kebahuki alias Bapak Yati yang merupakan saudara iparnya;
- Bahwa Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni dan Albertina Bulu alias Ani yang merupakan adik kandung Terdakwa menegur balik Terdakwa dengan nada keras, sehingga Terdakwa marah dan langsung mengayunkan parangnya kearah Albertina Bulu alias Ani hingga mengenai kepala bagian kirinya;
- Bahwa Terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah alias Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni dan mengenai tangan kirinya, Terdakwa juga melempar kayu api ke arah Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni dan Albertina Bulu alias Ani mengalami luka dan merasa sakit
- Bahwa Terdakwa lalu ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan

1. hasil Visum et Repertum Nomor : RSUD.445/4784/VER/63.L/8/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Gresinda Y. Pote Leba, sebagai dokter umum di rumah sakit Umum Daerah Waikabubak, atas nama Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni mengalami luka di lengan tangan

**Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, tidak tembus tulang, tepi teratur, tidak perdarahan aktif, dengan kesimpulan luka yang terdapat pada pasien akibat benda tajam dan tidak mengancam jiwa;

2. hasil Visum et Reperetum Nomor : RSUD.445/4784/VER/63.L/8/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Gresinda Y. Pote Leba, sebagai dokter umum di rumah sakit Umum Daerah Waikabubak, atas nama Albertina Bulu mengalami luka robek dikepala bagian samping kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, tidak tembus tulang, tepi teratur, tidak perdarahan aktif, dengan kesimpulan luka yang terdapat pada pasien akibat benda tajam dan tidak mengancam jiwa;

Atas pembacaan hasil visum et repertum tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) batang parang sumba lengkap dengan sarung parang terbuat dari kayu johar, terdapat 8 (delapan) lempeng tempelan uang logam dan hulu parang terbuat dari kayu serta 10 (sepuluh) lilitan anyaman tali rotan pada sarung parang tersebut;
- 1 (satu) batang kayu mahoni ukuran 50 cm (lima puluh centimeter);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 171/Pen.Pid/2017/PN.Wkb dan atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS BILI DANGGA alias BAPAK NARTI dengan identitas tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar

**Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Wkb**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jam 06.00 Wita, telah menebas Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni dan Albertina Bulu alias Ani dengan parang di kampung Arueia, Desa Letekamouna, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni, Albertina Bulu alias Ani dan Simeon Kebahuki alias Bapak Yati sedang berada didalam rumah Ibu mereka;
  - Bahwa kemudian datang Terdakwa yang merupakan kakak kandung dari Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni dan Albertina Bulu alias Ani ke rumah tersebut;
  - Bahwa Terdakwa melihat Simeon Kebahuki alias Bapak Yati yang merupakan saudara iparnya, lalu Terdakwa mencaci maki saudara iparnya tersebut;
  - Bahwa mendengar perkataan caci maki Terdakwa tersebut lalu Albertina Bulu alias Ani menegur Terdakwa, namun Terdakwa marah dan langsung mengayunkan parangnya kearah Albertina Bulu alias Ani hingga mengenai kepala bagian kirinya;
  - Bahwa Terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah alias Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni dan mengenai tangan kirinya, Terdakwa juga melempar kayu api ke arah Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni dan Albertina Bulu alias Ani mengalami luka dan merasa sakit sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : RSUD.445/4784/VER/63.L/8/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Gresinda Y. Pote Leba, sebagai dokter umum di rumah sakit Umum Daerah Waikabubak, atas nama Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni dan Albertina Bulu alias Ani;
  - Bahwa Terdakwa lalu ditangkap Polisi;

**Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, dengan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu AGUSTINUS BILI DANGGA alias BAPAK NARTI;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga

**Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996:245);

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum, bahwa Terdakwa AGUSTINUS BILI DANGGA alias BAPAK NARTI dengan identitas tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar jam 06.00 Wita, telah menebas Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni dan Albertina Bulu alias Ani dengan parang di kampung Arueia, Desa Letekamouna, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa awalnya Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni, Albertina Bulu alias Ani dan Simeon Kebahuki alias Bapak Yati sedang berada didalam rumah Ibu mereka. Kemudian datang Terdakwa yang merupakan kakak kandung dari Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni dan Albertina Bulu alias Ani ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Simeon Kebahuki alias Bapak Yati yang merupakan saudara iparnya, lalu Terdakwa mencaci maki saudara iparnya tersebut, mendengar perkataan caci maki Terdakwa tersebut lalu Albertina Bulu alias Ani menegur Terdakwa, namun Terdakwa marah dan langsung mengayunkan parangnya kearah Albertina Bulu alias Ani hingga

**Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala bagian kirinya. Terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah alias Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni dan mengenai tangan kirinya, Terdakwa juga melempar kayu api ke arah Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni dan Albertina Bulu alias Ani mengalami luka dan merasa sakit sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : RSUD.445/4784/VER/63.L/8/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Gresinda Y. Pote Leba, sebagai dokter umum di rumah sakit Umum Daerah Waikabubak, atas nama Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni dan Albertina Bulu alias Ani;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas dapat diketahui perbuatan Terdakwa yang berupa penebasan dengan parang dan pelemparan kayu yang menyebabkan Yohanis Umbu Sogara alias Jhoni dan Albertina Bulu alias Ani mengalami pendarahan atau luka dan merasa sakit. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP diatas, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

**Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Wkb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat diharapkan untuk mengubah prilakunya;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama *dua tahun delapan bulan*, atau pula menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan*, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

**Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang parang sumba lengkap dengan sarung parang terbuat dari kayu johar, terdapat 8 (delapan) lempeng tempelan uang logam dan hulu parang terbuat dari kayu serta 10 (sepuluh) lilitan anyaman tali rotan pada sarung parang tersebut;

- 1 (satu) batang kayu mahoni ukuran 50 cm (lima puluh centimeter);

yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang-barang yang rusak akibat kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS BILI DANGGA alias BAPAK NARTI** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan***" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang parang sumba lengkap dengan sarung parang terbuat dari kayu johar, terdapat 8 (delapan) lempeng tempelan uang logam dan hulu parang terbuat dari kayu serta 10 (sepuluh) lilitan anyaman tali rotan pada sarung parang tersebut;

**Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Wkb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu mahoni ukuran 50 cm (lima puluh centimeter);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.**, dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SITI MARLIYAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **MASRUN, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**NASUTION, SH.**

TTD

**WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M.Hum.**

Panitera Pengganti,

TTD

**SITI MARLIYAH**

Hakim Ketua Majelis,

TTD

**PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.**